

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR:613 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PENGELOLAAN PUSAT KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK (PKKP) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka menghasilkan kajian-kajian bermutu dalam bidang kebijakan publik yang dapat mendorong terciptanya kebijakan publik yang baik dan bertanggung jawab di tingkat nasional maupun internasional perlu adanya obyek penelitian dan pengembangan masyarakat perguruan tinggi;
- b. Bahwa dalam rangka ikut serta membantu program-program pemerintah dalam bidang kebijakan publik guna membentuk jejaring berbasiskan pengembangan keilmuan (academic network) dengan berbagai lembaga dan/atau organisasi yang kompeten secara nasional maupun internasional, maka dipandang perlu membentuk Pusat Kajian Kebijakan Publik (PKKP);
- Bahwa Pusat Kajian Kebijakan Publik (PKKP) ini bergerak dalam bentuk penelitian, policy brief, advokasi kebijakan, publikasi ilmiah dan pelatihan serta pengembangan masyarakat;
- d. Bahwa dalam merumuskan program-program dimaksud perlu dibentuk tim yang bertugas untuk melaksanakan program-program Pusat Kajian Kebijakan Publik dimaksud;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
- 5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
- Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/ 2012 tentang Maielis Pendidikan Tinggi;
- Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal
 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor: 1230/KEP/I.0/D/2021, tanggal 17 Ramadhan 1442 H / 29 April 2021 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021-2025;
- 10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022.

Memperhatikan:

Usulan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PENGELOLAAN PUSAT KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK (PKKP) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Pertama

Pusat Kajian Kebijakan Publik (PKKP) UMJ dimaksud mempunyai kepengurusan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) orang Pembina
- b. 4 (empat) orang Dewan Pakar
- c. 1 (satu) orang Ketua
- d. 1 (satu) orang Sekretaris
- e. 4 (empat) orang Tim Bidang Penelitian dan Pengembangan
- f. 4 (empat) orang Tim Bidang Pelatihan
- g. 3 (tiga) orang Tim Bidang Publikasi
- h. 4 (empat) orang Tim Bidang Kemitraan

Kedua

Tujuan, kegiatan, dan tugas pokok, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab, sebagai berikut:

- Mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan Islam untuk kepentingan bangsa, Negara, dan umat manusia;
- Mengintegrasi disiplin ilmu kontemporer ke dalam kerangka ilmu pengetahuan
 Islam dan tradisi intelektual Islam;
- c. Menghimpun, menampung, menyalurkan pemikiran dan kegiatan ilmiah para dosen dan peneliti sebagai pengemban ilmu pengetahuan Islam dan meningkatkan kompetensi para dosen dan peneliti guna mempertinggi mutu profesionalnya;
- d. Mendorong melakukan kegiatan tukar menukar informasi yang berkaitan dengan pengembangan, pengamalan, dan peningkatan profesionalisme di antara sesama pengemban ilmu pengetahuan (Islam dan kontemporer) baik di dalam dan di luar negeri;
- e. Melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, pelatihan dan kemitraan di bidang kebijakan publik baik tingkat regional, nasional maupun internasional;
- f. Menghasilkan teori, metodologi, dan pokok-pokok pikiran dalam bentuk publikasi ilmiah, policy brief maupun dalam bentuk action, guna menghasilkan kajian-kajian bermutu dalam bidang kebijakan publik yang dapat mendorong terciptanya kebijakan publik yang baik dan bertanggung jawab ditingkat nasional maupun internasional.

Ketiga

Mengangkat nama-nama dalam keputusan ini sebagai Tim Pengelolaan Pusat Kajian Kebijakan Publik (PKKP) UMJ, dengan susunan sebagai berikut

Lampiran

Struktur Pusat Kajian Pelayanan Publik

Pembina

1. Prof. Dr. Ma'mun Murod, M.Si.

Dewan Pakar

1. Prof. Dr. Andriansyah, M.Si.

2. Prof. Dr. Azhari Aziz Samudera, M.Si.

3. Prof. Dr. Agus Suradika, M.Pd.

4. Prof. Dr. Evi Satispi, M.Si.

5. Dr. Luqman Hakim, SE.Ak., M.Si.

Ketua

: Dr. Rahmat Salam, M.Si,

Sekretaris

Dini Gandini Purbaningrum, S.IP., M.A.

Bidang

Penelitian dan Pengembangan

: Dr. Izzatusholekha, S.Sos., M.Si

Dr. R. Bagus Murtiarso

Drs H. Widodo Hari Lusinto S.KM

Nida Handayani, S.IP, M.Si.

Pelatihan

Muhammad Khoirul Anwar, S.Sos., M.Si

Dr. Ati Kusmawati, S.Pd., M.Si., Psi.

Abdul Rahman, S.AP., M.A.

Ummul Habibah Hasyim., S.T., M.T

Publikasi

: Dr. Tria Patrianti, S.Sos., M.Ikom

Dr. Lusi Andriyani, M.Si

Dr. M. Nur A. Birton, SE., Ak., M.Si

Kemitraan

: Dr. Kurniasih Mufidayati, M.Si.

Dr. Asep Setiawan, MA.

Muhammad Zuhrianto, S.E., M.M Dianna Permanawati, S.Sos., M.Si

Kempat

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Universitas Muhammadiyah Jakarta;

Kelima

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:

Jakarta

Pada Tanggal: 29 September 2023

Rektor,

Dr. Ma'mun Murod, M.Si.

Tembusan Yth.:

- 1. Para Warek UMJ
- 2. Para Dekan UMJ
- 3. Ketua Program Studi
- 4. Kepala Tata Usaha
- 5. Arsip.

Kelima

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal: 29 September 2023

Rektor,

Proff. Dr. Ma'mun Murod, M.Si.

Tembusan Yth.:

- 1. Para Warek UMJ
- 2. Para Dekan UMJ
- 3. Ketua Program Studi
- 4. Kepala Tata Usaha
- 5. Arsip.